

Salinan dari salinan.-

MENTERI PERTANIAN  
KABINET PEMBANGUNAN II  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

No. : 701/Kpts/Um/11/1976

TENTANG

PENUNJUKKAN SEBAGAI AREAL HUTAN PULAU KAGET  
SELUAS 85 HA YANG TERLETAK DI DAERAH TINGKAT  
II BARITO KUALA, DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN  
SELATAN, SEBAGAI CAGAR ALAM

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagian areal hutan di Pulau Kaget seluas 85 (delapan puluh lima) ha, yang terletak di Daerah Tingkat II Barito Kuala, Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, keadaan alamnya mempunyai sifat yang khas antara lain merupakan habitat satwa liar khas Kalimantan, jenis Bekantan - yang dilindungi dan satwa-satwa liar lainnya;
- b. bahwa oleh karena itu areal hutan tersebut perlu mendapatkan pembinaan secara khusus untuk menjaga kelestariannya, agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menunjuk sebagian areal hutan seluas 85 (delapan puluh lima) ha di Pulau Kaget tersebut sebagai Cagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1967;
2. Ordonansi Perlindungan Binatang Liar 1931, Stbl. 1931 No. 134;
3. Ordonansi Perlindungan Alam 1941, Stbl. 1941 No. 167;
4. Dierenbeschermings Verordening 1931, Stbl. 1931 No. 266 dan Stbl. 1932 No. 2 dan Stbl. 1935 No. 513;
5. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970;
6. Keputusan Presiden RI. No. 9 Tahun 1973;
7. Keputusan Presiden RI. No. 44 Tahun 1974;
8. Keputusan Presiden RI. No. 45 Tahun 1974;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 190/Kpts/Org/5/1975.

- Memperhatikan: 1. Surat Direktur Jenderal Kehutanan tanggal 13 September 1976 No. 2026/00/I/1976;
2. Surat Gubernur KDH. TK. I Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 1974 No. II-1-3. 3-3447;
3. S.K. Gubernur KDH. TK. I Kalimantan Selatan tanggal 19 Mei 1976 No. BE-20/I-1-2-6-900.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menunjuk sebagian areal hutan di Pulau Kaget seluas 85 (delapan puluh lima) ha, yang terletak di Daerah Tingkat II Barito Kuala, Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, sebagai Cagar Alam, dan selanjutnya diberi nama "Cagar Alam Pulau Kaget".

KEDUA .....



KEDUA : Batas sementara Cagar Alam Pulau Kaget tersebut pada diktum PERTAMA diatas, seperti terlukis dengan garis warna ungu pada peta lampiran Surat Keputusan ini, sedangkan batas tetap akan ditentukan kemudian setelah diadakan pengukuran dan penataan batas dilapangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 19 Mei 1976.-

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 6 NOPEMBER 1976.-

Menteri Pertanian,

ttd.

( Prof.Dr. Ir. Toyib Hadiwijaya ).-

SALINAN SK ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Pertambangan di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta.
4. Sdr. Menteri P.U.T.D. di Jakarta.
5. Sdr. Ketua Bappenas di Jakarta.
6. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
7. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
8. Para Direktur Jenderal/Ketua Badan dilingkungan Departemen Pertanian di Jakarta.
9. Sdr. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta.
10. Sdr. Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta.
11. Sdr. Direktur Jenderal M.I.G.A.S. di Jakarta.
12. Sdr. Ketua L.I.P.I. di Jakarta.
13. Sdr. Gubernur KDH. Tk.I Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
14. Sdr. Direktur dilingkungan Dit.Jen.Kehutanan di Jakarta/Bogor.
15. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Dati I Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
16. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Dati I Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
17. Sdr. Kepala Seksi PPA. Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
18. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk.II Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
19. Arsip .-

Salinan sesuai dengan aslinya.

A.N. Menteri Pertanian

Sekretaris Jenderal

u.b.

Kepala Biro Tata Usaha,

Cap / ttd.


( R. Moch. Soekardi ).-

Disalin kembali oleh Staf

Seksi P.P.A. Kal. Sel.,



( Akhmad Nathan ).-





CAGAR ALAM P. RASET  
TERLETAK DI DAERAH TKI BANJARMASIN  
DAERAH TKI KALIMANTAN SELATAN  
LUAS 85 HA.  
SEKALA 1:500.000.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NO. 1.702/Dep. (CP/11/1976, Dgl. 6, November 1976.-

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN



(SOEDJARWO)



MENTERI PERTANIAN

(PRCE-DR. IR. TOYIB HADIWIJAYA).

PETA SITUASI  
SEKALA 1:500.000.

